

**PERANAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUM DESA) BERSAMA KAWASAN  
AGROWISATA PANCA WAHANA SEJAHTERA  
DI KECAMATAN PONDOK KELAPA  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU**



**LAPORAN PRAKTIK  
PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

**Oleh:**

**NAMA : RIDULIMA  
NIM : 023.12.017**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN  
TAHUN 2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul : Peranan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

Oleh : Ridulima

NIM : 023.12.017

Program : Profesi Kepamongprajaan

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Tanggal Persetujuan : .....

Tempat Persetujuan : .....

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. Nelson Simanjuntak, SH.,M.Si  
NIP. 1960081411985031017

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN PRAKTIK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : Ridulima  
NIM : 023.12.017  
Angkatan : XII (Dua Belas)  
Tahun Akademik : 2023

Dosen Pembimbing, Mengetahui: Penguji I, Penguji II,

**Dr. Nelson Simanjuntak, SH.,M.Si**     **Dr. Anselmus Tan, M.Pd.**     **Dr. Ikhwan Sudrajat**

Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN,

**Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.**

NIP. 19621208 198503 2 001

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK  
MAHASISWA PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN  
ANGKATAN XI TAHUN AKADEMIK 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridulima  
NIM : 023.12.017  
Judul Laporan Praktik : Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat  
Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa)  
Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana  
Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten  
Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu  
Asal Daerah : Bengkulu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktik Profesi yang saya susun ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil jiplakan/plagiat baik sebagian maupun secara keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersesbut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Jakarta, November 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai

**Ridulima**

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan kunci Camat Kecamatan Pondok Kelapa, serta informan di Desa kawasan yaitu Pengurus BUM Desa Bersama, Kepala Desa dan BKAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan september sampai dengan oktober 2023.

Penulis melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan bagaimana peranan camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama dan Upaya yang dilakukan camat mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera. Sehingga mendapatkan hasil bahwa Peranan Camat Pondok Kelapa sebagai suatu kebijakan, strategi, alat komunikasi dan alat penyelesaian sengketa. Upaya yang dilakukan oleh Camat Pondok Kelapa yaitu melakukan pembinaan SDM dan kelembagaan dengan menggunakan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan partisipasi aktif demi kemajuan BUM Desa Bersama.

**Kata Kunci : Peranan Camat dan BUM Desa Bersama.**

## **ABSTRACT**

*This research is a qualitative research. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation methods with key informants from the sub-district head of Pondok Kelapa sub-district, as well as informants in regional villages, namely the Joint Village BUM Management, Village Head and BKAD. This research aims to analyze the role of the sub-district head in community empowerment through joint village-owned enterprises (BUM Desa) in the Panca Wahana Sejahtera Agrotourism Area in Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency, Bengkulu Province. This research will be carried out from September to October 2023.*

*The author conducted research by raising the problem of the role of the sub-district head in community empowerment activities through BUM Desa Bersama and the efforts made by the sub-district head to overcome obstacles to implementing community empowerment activities through BUM Desa in the Panca Wahana Sejahtera Agrotourism Area. So that the result is that the role of the Pondok Kelapa sub-district head is as a policy, strategy, communication tool and dispute resolution tool. The efforts made by the Head of Pondok Kelapa Subdistrict are to develop human resources and institutions using the principles of togetherness, openness, deliberation and active participation for the progress of BUM Desa Bersama.*

*Keywords: The role of the sub-district head and village BUM together*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, karena dengan perkenan dan ridho-Nya semata, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ini dalam upaya untuk memenuhi salah satu syarat didalam mengikuti ujian akhir Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Angkatan XII Tahun 2023.

Besar harapan penulis dalam penyusunan Proposal Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dengan judul "**Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu**" dapat membantu dan bermanfaat untuk meningkatkan peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah serta berdampak langsung terhadap perkembangan pemberdayaan BUMDesa bersama dalam mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dalam kawasan pada khususnya dan desa penyanggah pada umumnya guna menghadapi tantangan global dan era digitalisasi saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Pedoman Laporan Praktik Program Profesi Kepamongprajaan masih terdapat kekurangan di dalamnya, karenanya penting adanya masukan dan saran konstruktif dari setiap

pembaca demi penyempurnaannya. Kiranya Pedoman Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini bermanfaat bagi setiap mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Profesi Kepamongprajaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan dan bimbingannya dalam proses penyusunan Laporan ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada:

- 1) Bapak **Dr. Heriyandi Roni, M.Si** selaku PJ Bupati Bengkulu Tengah yang telah menugaskan kami untuk mengikuti kuliah pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
- 2) Bapak **Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 3) Bapak **Apileslipi, S.Kom., M.Si** selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah
- 4) Bapak **Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M** selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
- 5) Ibu **Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M** selaku Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.
- 6) Bapak **Dr. Nelson Simanjuntak, SH., M.Si** selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Laporan Praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.
- 7) **Para Guru Besar dan Dosen/Praktisi** atas ilmu, inspirasi dan pengalaman selama pembelajaran di kelas Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.



- 8) **Staf Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta** yang telah membantu, mendukung, memfasilitasi dan bekerja sama selama proses pembelajaran..
- 9) **Camat Pondok Kelapa beserta Teman-teman Keluarga Besar Pegawai Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah** yang telah memberikan dukungan dan memberikan Izin Praktik Lapangan serta data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akhir bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta;
- 10) **Teman-teman Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII Tahun 2023** yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kebersamaan yang terjalin selama ini.
- 11) **Keluarga Tercinta** yang senantiasa memberikan dukungan motivasi, semangat dan doa, dalam menyelesaikan Laporan Praktik dan menyelesaikan studi pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.

Akhir kata, semoga Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca, dan terutama bagi Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya Kecamatan Pondok Kelapa yang menjadi objek penulisan dalam penyusunan Laporan Akhir ini.

Jakarta, November 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	11
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	11
1.2.2 Batasan Masalah.....	12
1.2.3 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.3.1 Maksud Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan.....	12
1.3.2 Tujuan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan.....	13
1.4 Kegunaan.....	13
1.4.1 Secara Teoritis.....	13
1.4.2 Secara Praktis .....	14

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK .....</b>	<b>15</b>
2.1	Tinjauan Legalistik.....	15
2.2	Tinjauan Teoritik.....	22
2.2.1	Konsep Peranan.....	22
2.2.2	Konsep Kepemimpinan .....	24
2.2.3	Konsep Organisasi.....	24
2.2.4	Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	27
2.2.5	Pengertian BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama .....	29
2.2.6	Tujuan BUM Desa .....	34
2.2.7	Landasan Hukum BUM Desa Bersama .....	36
2.2.8	Fungsi BUM Desa Bersama .....	37
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>41</b>
3.1	Ruang Lingkup Pelaporan.....	41
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3	Lokasi dan Jadwal .....	45
3.3.1	Lokasi Praktik Profesi Kepamongprajaan.....	45
3.3.2	Jadwal Praktik Profesi Kepamongprajaan.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>LAPORAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Praktik.....	47
4.1.1.	Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum.	52
4.1.2	Pelaksanaan Tugas Atributif .....	53
4.1.3	Pelaksanaan Tugas Delegatif.....	54
4.1.4	Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Kecamatan .....	56
4.1.4.1	Visi .....	56
4.1.4.2	Misi .....	56
4.1.4.3	Tujuan .....	57

4.1.4.5	Strategi .....	57
4.1.4.6	Arah Kebijakan .....	58
4.1.5.	Pelaksanaan Tugas Pemerintah lainnya .....	58
4.1.5.1	Data Pegawai Kecamatan Pondok Kelapa .....	60
4.1.5.2	Struktur Organisasi Kecamatan Pondok Kelapa .....	61
4.2	Pembahasan.....	61
4.2.1.	Peran Camat Pondok Kelapa sebagai Kebijakan pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah .....	74
4.2.2.	Peran Camat Pondok Kelapa sebagai Komunikasi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah .....	79
4.2.3	Peranan Camat Pondok Kelapa sebagai Strategi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah .....	84
4.2.4	Peranan Camat Pondok Kelapa sebagai Alat Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah .....	87
4.2.5.	Analisis Teoritis Fakta Empiris Sesuai Tema Praktik .....	89
4.2.6.	Pembahasan Alternatif Pemecahan Masalah.....	91

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan .....	93
5.2 Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>
<b>SURAT KETERANGAN .....</b>	<b>102</b>
<b>DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN .....</b>	<b>104</b>
<b>DOKUMENTASI SERTIFIKAT BADAN HUKUM BUM DESA BERSAMA KAWASANPANCA WAHANA SEJAHTERA DI KECAMATAN PONDOK KELAPA.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Time Schedule Penelitian .....	46
Tabel 4.1 Data Pegawai Kecamatan Pondok Kelapa .....	60

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Laporan .....	40
Gambar 4.1 Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat .....	50
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemimpin di dalam pemerintahan perlu mengembangkan cara pemerintahan yang aktif (*active administration*) agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan kolaboratif bersama dengan masyarakat, dimana peran pemimpin sebagai administrator aktif dapat bertindak secara kreatif dalam mengarahkan masyarakat, dengan cara memberikan informasi, bermusyawarah, mau belajar dari pengalaman yang dialami oleh warga masyarakat, dan membuat proses atau praktik administratif yang dapat membangun kepercayaan publik, sehingga dapat menciptakan rasa keterhubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemimpin dalam pemerintahan menjalankan tugas memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak



dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek perizinan dan non perizinan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain tugas tersebut Camat Kecamatan Pondok Kelapa mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di Wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di Wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (PP Nomor 17 Tahun 2018).

Dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, antara lain menyebutkan bahwa salah satu tugas Camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan, yang meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi Camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. Dengan demikian, Camat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.

Peran Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, serta Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dijelaskan bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pada era demokratisasi dan desentralisasi dalam mengambil keputusan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, termasuk bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat akan

diperluas sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan strategi kesejahteraan masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan pendekatan secara terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. sehingga secara batin, seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum (Widiastuti, 2015: 37).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Suharto (Widiastuti, 2015: 39) berpendapat bahwa pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang

menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera.

Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kemandirian Desa. Upaya penguatan regulasi terhadap keberadaan BUM Desa menjadi salah satu bukti keseriusan Pemerintah Pusat dalam mensejahterakan masyarakat di tingkat Desa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Sehingga keuntungan atas pengelolaan BUM Desa akan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pengelolaannya, BUM Desa sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa secara bersama-sama.

BUM Desa sebagai lembaga yang dimiliki oleh Desa dijelaskan kembali dalam Bagian Kesepuluh Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, yang menjelaskan bahwa "Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa". Perubahan tersebut dapat dilihat dari status BUM Desa

yang pada awalnya berstatus sebagai Badan Usaha diubah menjadi sebuah Badan Hukum. Terjadinya perubahan mengenai status BUM Desa/ BUM Desa Bersama sendiri tentunya memberikan pengaruh yang positif pada BUM/ BUM Desa Bersama Desa dalam mengelola usahanya. Dalam Bagian Kesepuluh Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga ketentuan Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa

Ayat (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Ayat (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Ayat (4) BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Ketentuan lebih lanjut dan detail tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Penguatan kelembagaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama ini menjadi penting artinya bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa menuju kemandirian Desa. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki tugas untuk menggunakan potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal.

Selain itu, BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah atas segala usaha yang ada pada lingkup Desa harus lebih kritis dalam melihat serta menilai potensi wilayahnya. Hal ini dikarenakan, BUM Desa/BUM Desa Bersama diharapkan dapat menjadi pemasok utama bagi peningkatan perekonomian Desa. BUM Desa telah berdiri sebelum terbentuknya Undang-Undang Desa. Sehingga setelah terbitnya Undang-Undang Desa banyak Desa yang mendirikan BUM Desa/BUM Desa Bersama karena BUM Desa/BUM Desa Bersama dianggap penting dalam meningkatkan perekonomian Desa. (Putra, 2019: 76). Maka dari itu, perlu adanya kesiapan yang matang bagi BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam mengelola setiap usaha yang ada dalam Desa. Kesiapan tersebut dapat dinilai dari berbagai inovasi dan ketepatan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam menyusun sebuah strategi.

BUM Desa maupun BUMDesa Bersama merupakan lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pendirian BUM Desa tentunya diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa sebaiknya dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam pendirian BUM Desa, maka akan tumbuh rasa memiliki masyarakat terhadap BUM Desa sehingga masyarakat akan berperan serta terhadap perkembangan dan pengelolaan BUM Desa kedepannya sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tumbuh.

Pendirian BUM Desa maupun BUM Desa Bersama sejalan dengan pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini harus disertai dengan upaya penguatan kelembagaannya dengan penetapan Peraturan Desa. Pemerintah Desa diharapkan dapat memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat BUM Desa ini merupakan lembaga baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

BUM Desa maupun BUM Desa Bersama dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. BUM Desa maupun BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu program yang diprioritaskan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah mendorong adanya kemandirian lokal desa yang salah satunya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maupun BUM Desa Bersama sehingga tercipta kekuatan perekonomian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Pengurus Forum BUM Desa Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 188.45/321/HK/416-012/2022 tentang forum Badan Usaha Milik Desa Periode Tahun 2022-2024. BUM Desa maupun BUM Desa Bersama yang sudah diakui tidak hanya keberadaannya tetapi juga bagaimana BUM Desa maupun BUM Desa Bersama ini betul-betul berjalan dengan sangat baik dan memberikan satu dukungan yang sangat besar terhadap Pemerintah Desa dalam hal pendanaan atau pemasukan untuk Pendapatan Asli Desa. BUM Desa maupun BUM Desa Bersama di masing-masing desa di Kabupaten Bengkulu Tengah juga melibatkan partisipasi masyarakat dari desa setempat secara ekonomi sehingga tentunya secara langsung berperan serta dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa setempat. Jadi salah satu yang bisa membuat Desa punya kemandirian, baik kemandirian secara fiskal, Pendapatan Asli Desanya semakin meningkat yaitu dengan keberadaan BUM Desa maupun



BUM Desa Bersama yang semakin profesional dan berkembang. Tidak cukup ada, tidak cukup berjalan tetapi harus berkembang. Dalam mengembangkan keberadaan BUM Desa maupun BUM Desa Bersama, dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan perkembangan unit usaha BUM Desa maupun BUM Desa Bersama, serta bagaimana cara manajemen pencatatan pembukuan serta keuangan BUM Desa maupun BUM Desa Bersama 5 Desa meliputi: Desa Pekik Nyaring, Pasar Padati, Sri Kncoro, Sri Katon, dan Panca Mukti yang baik. Disamping itu, usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan optimal untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan, dan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Desa. PJ Bupati Bengkulu Tengah telah memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta kepala desa untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi BUM Desa agar kemandirian Desa dapat segera terwujud. Bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kegiatan pelatihan keterampilan manajemen BUM Desa maupun BUM Desa Bersama yang telah dilaksanakan di 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa. Sasaran kegiatan tersebut adalah Camat, Kasi Pembangunan, Kepala Desa dan pengurus BUM Desa Bersama.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi, maka kegiatan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah mengambil judul "Peranan Camat dalam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama di Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam pembahasan di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi berupa:

- 1) Pengurus BUM Desa masih relatif baru.
- 2) Pengelola belum dapat menjalankan kegiatannya secara maksimal,
- 3) kemampuan SDM dari pengelola yang masih terbatas.
- 4) Kurangnya inovasi untuk pengembangan jenis usaha
- 5) Lemahnya tata kelola manajemen dan administrasi.
- 6) Terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan tanggungjawab dari para pihak yang terlibat.
- 7) Masih terbatasnya anggaran dari pemerintah desa untuk BUMDesa Bersama.
- 8) Keterlibatan semua pihak terkait pada saat perencanaan, diantaranya memberi bantuan berupa modal untuk BUMDesa Bersama yang mengakibatkan pengelola BUMDesa Bersama belum terlaksana secara maksimal.
- 9) Sebagai dampak dari Pemilihan Kepala Desa rentan timbulnya konflik antara masyarakat yang mendukung dan kontra terhadap kepemimpinan Kepala Desa, sehingga hal ini dapat menghambat tercapainya kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada "Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama di Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu" dengan melakukan studi lapangan di Desa kawasan yaitu desa Pekik Nyaring, Desa Pasar Pedati, Desa Srikaton, Desa Panca Mukti dan Desa Sri Kuncoro.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah peranan Camat Pondok Kelapa dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa utamanya di kawasan objek pengamatan?
- 2) Upaya Camat Pondok Kelapa dalam menjalankan perannya sebagai perangkat daerah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa utamanya di kawasan objek pengamatan?

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan**

Maksud dari Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai peranan Camat Pondok Kelapa dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

### **1.3.2 Tujuan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan**

Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, menjelaskan dan mengetahui antara lain:

- 1) Peranan Camat Pondok Kelapa dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah utamanya di kawasan objek pengamatan.
- 2) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Camat Pondok Kelapa dalam menjalankan perannya sebagai perangkat daerah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama di Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa.

## **1.4 Kegunaan**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya yang membahas topik yang sama.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil dari Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kelapa dalam melakukan upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK**

#### **2.1 Tinjauan Legalistik**

Suatu jabatan dengan tugas dan tanggung jawab dikenal sebagai jabatan struktural, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, Jabatan struktural biasanya terdiri dari beberapa tingkatan, misalnya kepala, pengawas, koordinator, atau staff. Pengangkatan pada jabatan struktural biasanya dilakukan melalui seleksi yang ketat dan berdasarkan kualifikasi serta pengalaman yang dimiliki oleh calon kandidat. Jabatan struktural pada umumnya memegang tanggung jawab penting dalam mengelola organisasi atau unit kerja, serta bertanggung jawab atas pencapaian target dan kinerja yang sudah ditetapkan. Salah satu contoh jabatan struktural dalam aparatur negara antara lain Camat yang berkedudukan di Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - (1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - (3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;  
dan
  - (4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical/langsung di wilayah Kecamatan;
  - (2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - (3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - (2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

- (1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - (2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - (3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- (1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - (2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - (3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
- (1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - (2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;



- (3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah, serta Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat, Camat mengemban tugas pokok dan fungsi Camat pada ranah atributif dan delegatif.

Dalam konteks peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa Camat mempunyai

tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 80 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2017 tentang Inovasi daerah bab IX Pasal 34 ayat (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang dalam hal ini di lakukan oleh camat.

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan istilah BUM Desa merupakan Badan Hukum yang didirikan atau dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya yang dioperasikan langsung oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Dibentuknya program ekonomi dengan istilah BUM Desa tersebut, merupakan inisiatif Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup secara ekonomi serta kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga masyarakat di pedesaan.

Dalam Bagian Kesepuluh Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menjelaskan bahwa "Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa". Perubahan tersebut dapat dilihat dari

status BUM Desa yang pada awalnya berstatus sebagai Badan Usaha diubah menjadi sebuah Badan Hukum. Terjadinya perubahan mengenai status BUM Desa sendiri tentunya memberikan pengaruh yang positif pada BUM Desa dalam mengelola usahanya.

Pembentukan BUM Desa ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam Bagian Kesepuluh Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga ketentuan Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.

Ayat (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Ayat (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada BAB X, Pasal 88, 89 dan 90, yaitu: Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- 1) Pengembangan usaha; dan
- 2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- 1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- 3) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Secara khusus pengaturan tentang BUM Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung

hukum dalam pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi berstatus Badan Hukum.

Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar serta memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa.

## **2.2 Tinjauan Teoritik**

### **2.2.1 Konsep Peranan**

Konsep peranan yang dikemukakan oleh Briddle dan Thomas (2007: 85) adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu Lebih lanjut, Konsep Peran setiap manusia dalam kehidupannya masing• masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Mengenai peran ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003: 45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public*

*support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bemilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).

Dalam Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, konsep peran digunakan sebagai untuk mengetahui peran Camat selaku pemimpin organisasi pemerintahan di tingkat Kecamatan harus dapat menunjukkan perannya agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa dapat tercapai dengan baik.

### **2.2.2 Konsep Kepemimpinan**

Menurut Rasyid (2007: 43), kepemimpinan pemerintahan bukanlah suatu yang bisa lahir begitu saja dalam suatu ruang sosial yang hampa. Pada tingkat pertama diperlukan penghayatan dan pemahaman atas ilmu pemerintahan sebagai landasan bagi terbangunnya kesadaran akan misi pemerintahan, komitmen untuk menaati etika pemerintahan dan kemampuan menegakkan disiplin di lingkungan pemerintahan.

Dalam Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, kepemimpinan Camat dalam kapasitas sebagai motivator pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh peranan camat dalam mengkoordinasikan antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Camat Pondok Kelapa sangat penting diperlukan dalam mencapai sasaran pokok dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

### **2.2.3 Konsep Organisasi**

Organisasi menurut Siagian (2012: 7) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama, secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan di mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan, dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Asas-asas yang perlu diperhatikan untuk menyusun suatu organisasi yang baik menurut Hardjito (2009: 8) adalah sebagai berikut: (1)

Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas; (2) Organisasi harus ada kesatuan komando; (3) Organisasi harus melaksanakan pembagian kerja atau pembagian tugas. Dalam pembagian kerja perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut: (a) *the right man in the right place*, (b) adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaan, dan (c) memperhatikan *span of control*; (4) Harus ada pelimpahan wewenang dan tanggungjawab.

Pemerintah menurut Ndraha (1983: 23) adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan negara, di dalam negara demokrasi, pemerintah harus melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (2000: 31) bahwa "Pemerintah diartikan sebagai proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan yang diperintah (rakyat, masyarakat, manusia) akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* tepat pada saat diperlukan oleh yang bersangkutan dan lembaga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan itu disebut Pemerintah."

Menurut Rasyid (2000: 49), pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Selanjutnya, Rasyid (1997: 10) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan



desentralisasi. Dengan demikian, menurut Kaho (1997: 14) sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbulah daerah Otonom. Asumsinya ialah kalau pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan mudah.

Menurut Nelson Simanjuntak (2023: 79) penyederhanaan struktur organisasi serta tata kelola merupakan prinsip utama dalam organisasi yang dijalankan melalui langkah-langkah berikut:

a. Penataan Organisasi

- 1) Menetapkan karakteristik penyederhanaan organisasi;
- 2) Mengidentifikasi jabatan yang bisa atau tidak bisa dialihkan atau dihilangkan;
- 3) Menyusun aturan terkait penataan organisasi;
- 4) Melakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

b. Penataan Jabatan Fungsional (FJ)

- 1) Penyesuaian regulasi JF secara komprehensif, termasuk menambahkan informasi faktor jabatan pada tugas sehingga terdapat beberapa kelas jabatan pada satu jenjang;
- 2) Penyesuaian Kelas Jabatan;
- 3) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Jabatan dan Pangkat ASN;
- 4) Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional dengan Jabatan Struktural jika memungkinkan.

c. Transformasi Jabatan

- 1) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyederhanakan organisasi;
- 2) Pemetaan jabatan dan pejabat struktural yang terdampak;
- 3) Pemetaan jabatan fungsional yang diperlukan untuk menampung pilihan jabatan;
- 4) Penyelarasan keperluan anggaran tiap instansi pemerintah;
- 5) Penetapan masa transisi dalam peralihan;
- 6) Melakukan transformasi jabatan secara nasional di semua instansi pemerintah.

#### **2.2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power' yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Secara harfiah, pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Namun, hal yang penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada. (Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 57)

Konsep pemberdayaan masyarakat pada Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk membangun keberdayaan masyarakat melalui interaksi masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

penilaian terhadap suatu program/kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Desa melalui BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Konsep pemberdayaan masyarakat pada Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk membangun keberdayaan masyarakat melalui interaksi masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap suatu program/kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Desa melalui BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **2.2.5 Pengertian BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa bersama didirikan oleh beberapa Desa berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama paling sedikit memuat penetapan pendirian BUM Desa bersama, Anggaran Dasar BUM Desa bersama, dan penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat

Desa dalam rangka pendirian BUM Desa bersama. BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan dalam hal BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Dasar BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa. Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa bersama diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk selanjutnya diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa bersama. Dalam hal BUM Desa bersama telah memiliki Unit Usaha, Anggaran Dasar BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa bersama.

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan bersama Kepala Desa Peraturan bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa paling sedikit memuat hak dan kewajiban pegawai BUM Desa bersama, tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa bersama, sistem dan besaran gaji pegawai

BUM Desa bersama, tata laksana kerja atau standar operasional prosedur, dan penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa bersama. Perangkat organisasi BUM Desa bersama terdiri atas Musyawarah Antar Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Musyawarah Antar Desa terdiri dari Musyawarah Antar Desa Tahunan yang diselenggarakan untuk membahas pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dan Musyawarah Desa Khusus yang diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Antar Desa. Musyawarah Antar Desa Khusus dapat diadakan atas permintaan Penasehat dan/atau Pelaksana Operasional. Musyawarah Antar Desa Khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Antar Desa. Penasehat dijabat secara rangkap oleh Camat, Pelaksana Operasional dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa. Pelaksana Operasional dan Pengawas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun. Dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan. Pelaksana Operasional dan Pengawas diangkat melalui Musyawarah Antar Desa.

Pegawai BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.. Pegawai BUM Desa terdiri atas Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Pegawai Lainnya. Sekretaris dan Bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Pelaksana Operasional. Pengangkatan dan pemberhentian

Sekretaris dan Bendahara diputuskan melalui Musyawarah antar Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai lainnya ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia. Modal BUM Desa bersama terdiri atas penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat Desa, dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal. Penyertaan modal Desa bersumber dari APBDesa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan penyertaan modal masyarakat Desa dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa setempat. Aset BUM Desa bersama bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman, dan/atau sumber lain yang sah. Dalam hal perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan Aset BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat. BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Unit Usaha BUM Desa bersama memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal Unit Usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa bersama. BUM

Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa. Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- 2) Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- 3) Jaringan distribusi dan perdagangan;
- 4) Layanan jasa keuangan;
- 5) Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- 6) Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- 7) Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerjasama BUM Desa bersama terdiri atas kerja sama usaha, dan kerja sama nonusaha. Dalam hal melakukan kerja sama dengan pihak lain meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa bersama lain.



Dalam Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, peranan Camat selaku pemimpin organisasi pemerintahan di tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat menunjukkan perannya dalam memberikan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa bersama kepada Pemerintah Desa dan Pengurus BUM Desa bersama di Kecamatan Pondok Kelapa.

### **2.2.6 Tujuan BUM Desa**

Pembangunan ekonomi lokal (*local economic development*) menjadi gagasan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. pembangunan ekonomi lokal dapat diwujudkan melalui BUM Desa bersama. BUM Desa bersama menjadi perhatian besar Pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa. Selain sebagai lembaga ekonomi BUM Desa juga diharapkan menjadi lembaga sosial yang dapat menyediakan pelayanan sosial kepada masyarakat (Ihsan, 2018).

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa BUM Desa bertujuan:

- 1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- 2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
- 3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

- 4) Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- 5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa bersama tersebut, pengelolaan BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- 1) Profesional;
- 2) Terbuka dan bertanggungjawab;
- 3) Partisipatif;
- 4) Prioritas sumber daya lokal; dan
- 5) Berkelanjutan.

Menggerakkan seluruh potensi masyarakat Desa untuk peduli terhadap pengelolaan BUM Desa menjadi kunci utama keberhasilan BUM Desa bersama. Menumbuhkan partisipasi masyarakat Desa dalam pemberdayaan BUM Desa bersama bukan pekerjaan yang mudah. Butuh kerja sama dan sinergitas yang baik semua pihak dalam mendorong pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, peran Camat dalam memahami tujuan BUM Desa bersama menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa dan Pengurus BUM Desa bersama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa.

### 2.2.7 Landasan Hukum BUM Desa Bersama

Landasan hukum BUM Desa Bersama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadi berstatus Badan Hukum.

BUM Desa memiliki pengaturan khusus yang lebih detail tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Bersama Aturan ini bersifat khusus atau *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. Sehingga BUM Desa Bersama memiliki aturan yang khusus.

Dalam Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, peran Camat dalam menanamkan landasan dan kerangka berpikir tentang BUM Desa Bersama kepada Pemerintah Desa dalam memahami BUM Desa Bersama menjadi sangat

penting untuk peningkatan kinerja BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa.

### **2.2.8 Fungsi BUM Desa Bersama**

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menjelaskan bahwa pencapaian tujuan BUM Desa Bersama dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa Bersama meliputi:

- 1) Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- 2) Produksi barang dan/atau jasa;
- 3) Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- 4) Inkubasi usaha masyarakat Desa;
- 5) Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- 6) Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- 7) Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- 8) Peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Dalam arahnya Presiden Joko Widodo (2019) mengatakan bahwa program revitalisasi menjadi kunci untuk mengembalikan fungsi BUM Desa Bersama dalam membangun ekonomi desa. Poin penting dalam revitalisasi BUM Desa Bersama, yaitu memberikan pemahaman kepada pengurus BUM Desa Bersama terkait tata kelola kelembagaan, membantu pemetaan potensi, pengembangan unit usaha BUM Desa Bersama, penataan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan yang baik. Tidak kalah penting, peran pendamping

atau fasilitator juga menjadi perhatian dalam membantu memberikan pemahaman kepada pengurus BUM Desa Bersama dan memastikan kegiatan usaha dapat berjalan.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**


Berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hakekatnya dituntut untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan akhir tercapainya keberdayaan masyarakat. Peran Camat menjadi sangat penting dalam kegiatan mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Desa.

Keberdayaan BUM Desa Bersama dapat terwujud ketika semua unsur di Desa dapat menggerakkan potensinya. Hal ini tidak dapat lepas dari adanya peranan camat dalam menggerakkan unsur-unsur di Desa untuk dapat mencapai keberdayaan BUM Desa. Bersama Peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah harus dilakukan dengan langkah yang tepat.

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengkaji dan menganalisis keberhasilan peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, peneliti menggunakan pendekatan dimensi peran dari Haroepoetri, Arimbi dan Santoso (2003: 42) Haroepoetri, Arimbi dan Santosa (2003: 42), mengemukakan beberapa dimensi peran yaitu: peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Kerangka pemikiran Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan ini pada tahap awal penulis melakukan pemilihan objek atau tempat sebagai komponen utama dalam Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan ini. Objek atau tempat dalam Laporan Praktek Kepamongprajaan ini penulis memilih Lokasi Kawasan Agrowisata yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Pekik Nyaring, Desa Pasar Pedati, Desa Srikaton, Desa Panca Mukti dan Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun kerangka pemikiran pada Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini dapat gambar 2.1 di bawah ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Laporan**

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Pelaporan**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, maka ruang lingkup pelaporan sebagai desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian non hipotesis, sehingga langkah awal penelitian tidak merumuskan hipotesis, karena penulis tidak menguji hipotesis, namun memaparkan temuan topik penelitian di lapangan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah yang ditemukan.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menyusun Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan, peneliti mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif, sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data Primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung dan dari sumber pertama. Data yang diperoleh adalah berupa hasil wawancara yang diberikan oleh sumber informasi yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan serta mengetahui dan mengerti tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara sebagai data primer



berupa hasil wawancara kepada Camat, Kepala Desa, Pengurus BUM Desa Bersama dan Badan Kerjasama Antar Desa

Data Primer tersebut berupa informasi di lapangan yang berkaitan dengan peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Camat, Kepala Desa, Pengurus BUM Desa Bersama dan Badan Kerjasama Antar Desa.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Data Sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Adapun data sekunder tersebut bersumber dari publikasi Pemerintah, laporan, buku, jurnal, hasil riset, catatan internal instansi/organisasi, dokumen, foto dan peta.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam Penelitian Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini mempunyai tujuan agar dapat mengumpulkan data-data yang valid. Penelitian Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1) Studi Pustaka

Peneliti akan menganalisis beberapa data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi acuan Peneliti serta diktat perkuliahan, artikel, buku-buku dan dokumentasi lainnya untuk dikumpulkan sebagai bahan acuan yang dijadikan landasan

dalam menyusun Penelitian Laporan Praktik peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama.

## 2) Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui peninjauan lapangan di objek penelitian yaitu di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### (1) Observasi

Teknik pengumpulan data pada penelitian Laporan Praktik ini menggunakan Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke Kantor Kecamatan Pondok Kelapa, beberapa Kantor Desa dan beberapa Kantor BUM Desa Bersama yang menjadi objek penelitian guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang diperlukan, dengan catatan peneliti tidak ikut serta dalam proses kegiatan sehari-hari objek yang diteliti.

### (2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari sumber informasi yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Adapun sumber informasi tersebut

diantaranya Camat, Kepala Desa, Pengurus BUM Desa Bersama dan BKAD di lokasi penelitian. Peneliti akan menggunakan wawancara tak berstruktur karena peneliti hanya mengumpulkan data yang berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan dengan membawa alat wawancara berupa buku catatan dan *handphone*.

Nara sumber atau informan dalam penelitian Laporan Praktik ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan narasumber atau informan dalam penelitian Laporan Praktik ini menggunakan teknik purposive, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Yang menjadi informan dalam penelitian terdiri dari Camat Pondok Kelapa selaku *key informan* sedangkan beberapa Kepala Desa, Pengurus BUM Desa Bersama dan Ketua BKAD selaku informan biasa. Lebih rinci terkait penentuan informan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal/Instansi	Keterangan
1.	Lismawati, S.Ip	Camat	Kec. Pondok Kelapa	Informan Kunci ( <i>key informan.</i> )
2.	Yuniartati, S.Sos	Kasi PMD	Kec. Pondok Kelapa	Informan Pendukung
3.	Noval Ananta, S.H.,M.H	Kades/BKAD	Desa Pekik Nyaring	Informan Desa
4.	Afriyani	Pengurus	BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata	Informan BUM Desa Bersama
5.	Sarjoni	Kades	Desa Srikaton	Informan Desa
6.	Romadhan	Kades	Desa Sri Kuncoro	Informan Desa
7.	Agus Wiratmo	Kades	Desa Panca Mukti	Informan Desa
8.	Ramadhan	Kades	Desa Pasar Pedati	Informan Desa

### (3) Dokumentasi

Dokumentasi yang Peneliti lakukan yakni pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis, dari hasil tulisan-tulisan pada mata kuliah yang Peneliti dapatkan, atau tentang berbagai peristiwa pada waktu yang lalu dalam permasalahan-permasalahan mengenai peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai tahapan awal pengumpulan informasi melalui pengalaman selama berdinamika di Kecamatan Pondok Kelapa dimana masing-masing sampel sudah memiliki dokumentasi data, sehingga sebelum melakukan kunjungan ke lapangan, peneliti sudah dapat memperoleh berbagai informasi menyangkut data yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama.

## **3.3 Lokasi dan Jadwal**

### **3.3.1 Lokasi Praktik Profesi Kepamongprajaan**

Lokasi Praktik Profesi Kepamongprajaan berlokasi dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan topik Laporan Praktik yang diambil yaitu "Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu."

### 3.3.2 Jadwal Praktik Profesi Kepamongprajaan

Pelaksanaan Praktik Profesi Kepamongprajaan dilakukan dari bulan September sampai dengan Oktober 2023 dengan tahapan pelaksanaan praktik sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Time Schedule Penelitian**

No	Kegiatan	2023		Ket.
		September	Oktober	
1	Penelitian Proposal			
2	Pemaparan Proposal			
3	Perbaikan Proposal			
4	Pengumpulan Data Lapangan			
5	Analisis Data			
6	Penelitian Laporan Hasil Penelitian			
7	Ekspose Hasil Penelitian			
8	Perbaikan Laporan Hasil Penelitian			
9	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian			

## **BAB IV**

### **LAPORAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Praktik**

Kecamatan Pondok kelapa merupakan daerah otonom di Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai UU Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut upaya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Lembaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Daerah Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya Asas Desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggungjawab daerah sepenuhnya.

Pondok Kelapa adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk 28.609 jiwa dengan luas wilayah 173,18/Km<sup>2</sup>. Terdiri dari 17 Desa yaitu Desa Padang Betuah, Pondok Kelapa, Abu Sakim, Sunda Kelapa, Harapan, Pasar Pedati, Sriaton, Pekik Nyaring, Panca Mukti, Sri Kuncoro, Talang Pauh, Sidodadi, Talang Boseng, Bintang Selatan, Sidorejo, Kembang Ayun, dan Pagar Dewa. Jarak Kecamatan Pondok Kelapa dengan pusat kota Bengkulu Tengah 7 Km, dan

dengan pusat ibu kota provinsi 5 Km dengan ketinggian tempat bervariasi dari 0 – 1.000 M Dpl dengan suhu rata-rata 28° C. Letak Kecamatan Pondok Kelapa secara geografis yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kerkep
- Sebelah selatan : Kota Bengkulu
- Sebelah barat : Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : Kecamatan Pondok Kubang, Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Pematang Tiga.

Melalui kantor kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, pengesahaan surat keterangan miskin, dispensasi nikah, rekomendasi dan pengesahaan permohonan cerai, belum nikah, dan nikah. Surat-surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf. Ada banyak fungsi dan tugas lain dari kantor kecamatan, segera kunjungi kantor kecamatan terdekat ini untuk informasi layanan-layanan lainnya.

Batik "Sungai Lemau" yang berasal dari salah satu desa di daerah kawasan Agrowisata di Kecamatan Pondok Kelapa yaitu Desa Panca Mukti, selain itu juga Pondok Kelapa juga merupakan penghasil Padi terbanyak Kabupaten Bengkulu Tengah yang terletak di kawasan Desa Sri Kuncoro dan desa Pekik Nyaring.

Secara teritorial Kecamatan Pondok Kelapa dekat dengan ibu kota provinsi. Serta Kabupaten Bengkulu Utara Wilayah ini sangat strategis dibandingkan wilayah yang lain sehingga Bupati Bengkulu Tengah ingin merencanakan dan merencanakan Kecamatan Pondok Kelapa sebagai daerah kawasan yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang sangat besar.


Berkaitan dengan potensi wilayah yang dimiliki, Kecamatan Pondok Kelapa memiliki potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Beberapa potensi yang ada adalah pertanian dengan tanaman padi dan sayur-sayuran, Pantai yang potensial, pengembangan pariwisata edukasi buatan, fasilitas umum, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Komunitas Wirausahawan Pondok Kelapa yang diberi nama Makmur Sejahtera.

Bumdes Bersama Kawasan Agrowisata Panca wahana sejahtera di bentuk pada tahun 2020 bersamaan dengan ditetapkannya Kecamatan Pondok Kelapa sebagai wilayah Kawasan Perdesaan berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 050-361 Tahun 2016 tentang kawasan Agrowisata kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki keunggulan berbeda-beda tetapi tetap saling mendukung dan melengkapi sebagai kawasan agrowisata. Adapun Maksud dibentuknya BUM Desa Bersama adalah kawasan perdesaan memiliki Lembaga pengelola kegiatan kawasan salah satunya adalah Bumdes Bersama dan Tujuan dibentuknya Bumdes Bersama, agar Kawasan Perdesaan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam proses tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta berkelanjutan di Kawasan perdesaan di kelola



oleh Lembaga Kawasan Perdesaan yaitu Bumdes Bersama. Dengan adanya Bumdes Bersama sebagai sentral organisasi Desa yang mengakomodir kepentingan dan tujuan bersama antar sesama Desa kawasan, mempermudah didalam pelaksanaan kegiatan dilapangan serta dapat mengatasi serta menjawab semua permasalahan secara bersama sehingga mempermudah didalam pengembangan ekonomi desa.

### Peta Kecamatan Pondok Kelapa



**Gambar 4.1**

### Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat

Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Secara garis besar urusan pemerintahan dalam undang-undang ini, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Menurut Pasal 9 ayat (2) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat Pasal 10 ayat (1) menjelaskan urusan

pemerintahan absolut seperti politik luar negeri; pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pasal 9 ayat (3) dikatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (5) dikatakan bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya masing-masing dan urusan pemerintahan umum yang ruang lingkungnya berada pada tingkat kecamatan pelaksanaannya dilimpahkan kepada camat. Hal ini diperkuat dengan Pasal 25 ayat (6) bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Dipandang perlu untuk mengetahui perbedaan pelimpahan wewenang atribusi, delegasi, dan mandat. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Agar lebih jelas tentang 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, sebagai berikut:

#### 1) Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3) Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

#### **4.1.1. Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum**

Tugas Camat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang intinya bahwa Camat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan pendanaan yang dibebankan pada APBN. Selain tugas tersebut

Camat juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan (Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 ayat (1) poin h). pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan camat di samping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multisektoral juga melaksanakan tugas kewilayahan karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis.

#### **4.1.2 Pelaksanaan Tugas Atributif**

Camat dalam menyelenggarakan kewenangan atributifnya mempunyai tugas. Tugas Camat dalam menyelenggarakan kewenangan atributif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati/Walikota pada tingkat kecamatan;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya camat bukan lagi sebagai kepala wilayah tetapi tetap menjalankan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan. Pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pembagian tugas camat sebagai perangkat daerah menjalankan dua fungsi desentralisasi, dan pelimpahan dari instansi yang menugaskan. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 camat bukan lagi selaku kepala wilayah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetapi menjalankan urusan pemerintahan umum yang di delegasikan oleh Bupati/Walikota. Urusan pemerintahan umum tersebut merupakan pendelegasian dari Presiden sebagai kepala pemerintahan kepada Gubernur, selaku wakil pemerintah pusat dan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah.

#### **4.1.3 Pelaksanaan Tugas Delekatif**

Dalam menyelenggarakan kewenangan delegatifnya maka Bupati/Walikota perlu melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat

berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nornor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat, merupakan dasar melangkah Camat dalam menjalankan tugas delegatif. Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 54 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat meliputi: a. Pelayanan bidang perizinan; dan b. Pelayanan bidang non perizinan. Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 54 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa IMB rumah tempat tinggal, tidak bertingkat, tidak untuk kegiatan usaha termasuk pengembang perumahan, dengan luas bangunan maksimal 200 m.

Ayat (2) Pelayanan bidang non penzman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Penerbitan surat keterangan pelayanan sosial kemasyarakatan;
- b. Pemberian rekomendasi izin penggunaan jalan daerah selain untuk kegiatan lalu lintas;
- c. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang:
  - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - 2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - 3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- d. Pemberian izin cuti Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- e. Pelantikan dan pengambilan jabatan Kepala Desa Antar Waktu, Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu; dan
- f. Pembinaan kepada masyarakat mengenai penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan.

Ayat (3) Pemberian IMB dan evaluasi rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Ayat (4) Bentuk Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **4.1.4 Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Kecamatan**

##### **4.1.4.1 Visi**

Visi yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Pondok Kelapa yaitu mewujudkan Kecamatan Pondok Kelapa yang Profesional, Kredibel, Proaktif Dan Pelayanan Prima untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa dan Sumber Daya Manusia.

##### **4.1.4.2 Misi**

Sedangkan misi Kantor Camat kecamatan pondok kelapa yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, etos kerja dan disiplin agar mampu memberikan pelayanan prima,
2. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis masyarakat,

3. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keragaman budaya,
4. Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan penunjang reformasi birokrasi,
5. Melestarikan lingkungan yang hijau dan bersih.

#### **4.1.4.3 Tujuan**

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondok Kelapa, dalam hal ini Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat tercapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pondok Kelapa menetapkan sasaran strategis yaitu:

- 1) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.
- 2) Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

#### **4.1.4.5 Strategi**

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran diatas, maka penting untuk membangun strategi Kecamatan Pondok Kelapa yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan dan manajemen ASN Kecamatan.



- 2) Meningkatkan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat.

#### **4.1.4.6 Arah Kebijakan**

Untuk membangun arah kebijakan Kecamatan Pondok Kelapa yaitu:

- 1) Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Pondok Kelapa.
- 2) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sesuai kebutuhan aparatur Kecamatan.
- 3) Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan.

#### **4.1.5. Pelaksanaan Tugas Pemerintah lainnya**

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kelapa didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri atas:


- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, membawahi:
  - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Pembangunan;
- 5) Seksi Kemasyarakatan;
- 6) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat; dan
- 7) Seksi Pelayanan.

#### 4.1.5.1 Data Pegawai Kecamatan Pondok Kelapa

**Tabel 4.1**  
**Data Pegawai Kecamatan Pondok Kelapa**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	Lismawati, S.Ip	STRATA 1	Camat	Perempuan
2	Ridulima, S.Sos.,M.Ap	STRATA II	Sekcam	Perempuan
3	Yuniartati	SMA	Kasi Pmd	Perempuan
4	Ibnu Adam	SMA	Kasi Pemerintahan	Laki-Laki
5	Anna Andayani, S.Sos	STRATA 1	Kasi Plu	Perempuan
6	Laura, S.Sos	STRATA 1	Kasi Kessos	Perempuan
7	Sukri, S.Sos.,M.Ap	STRATA II	Kasi Trantib	Laki-Laki
8	Yuniarti, S.I.Kom	STRATA 1	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Perempuan
9	Yeni, S.Sos	STRATA 1	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Laki-Laki
10	Limi	SMA	Staf Pegawai	Laki-Laki
11	Apit Fitrianti, S.Kom	STRATA 1	Staf Pegawai	Laki-Laki
12	Agung Mulyono, S.Sos	STRATA 1	Staf Pegawai	Laki-Laki
13	Alzi Virnandes, S.E	STRATA 1	Staf Pegawai	Laki-Laki
14	Juni Arti Angini, S.Ip	STRATA 1	Staf Pegawai	Perempuan
15	Heri Susanto	SMA	Staf Pegawai	Laki-Laki
16	Nurhayati, A.Md	DIPLOMA 3	Staf Pegawai	Perempuan
17	Dwi Ary Utary, A.Md	DIPLOMA 3	Staf Pegawai	Perempuan
18	Emi Rosmala S,Ap	STRATA 1	Staf Pegawai	Perempuan
19	Darmansyah, S.Sos	STRATA 1	Staf Pegawai	Laki-Laki
20	Asror	SMA	Staf Pegawai	Laki-Laki
21	Suprpto, S.Sos	STRATA 1	Staf Pegawai	Laki-Laki
22	Berry Komar, S.Sos	STRATA 1	Staf Pegawai	Laki-Laki
23	Abdul Hakim Ria, S.E	STRATA 1	Staf Pegawai	Laki-Laki
24	Fatmawati B.	SMA	Staf Pegawai	Perempuan
25	Zaunal Effendi	SMA	Staf Pegawai	Laki-Laki

#### 4.1.5.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pondok Kelapa



**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Pondok Kelapa**  
**Kabupaten Bengkulu Tengah**

## 4.2 Pembahasan

Kegiatan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ini tertuju pada peranan Camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka melaksanakan perannya sebagai suatu kebijakan, sebagai strategi, sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat penyelesaian sengketa untuk melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sesuai

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah, .

Seperti kita ketahui bahwa setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Mengenai peran ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:42), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan, Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi, Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

Berikut adalah hasil wawancara bersama ke 8 (Delapan Informan) yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian terkait peranan camat dalam pemberdayaan desa melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa.

#### **1. Ibu Lismawati, S.Ip**

"Sebagai Camat Pondok Kelapa saat ini, landasan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama kawasan saat ini sesuai dengan regulasi tentang desa, tentang kawasan serta tentang BUM desa, implementasinya dengan sasaran pada kegiatan pembinaan pengurus BUM Desa serta kegiatan usahanya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus BUM Desa, Kepala Desa serta BKAD, namun kami melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan BUM Desa dengan melibatkan unsur di tingkat Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga saya terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring kepada pengurus dengan

melibatkan Kasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan BUM Desa bersama, sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai camat saya mencoba untuk memfasilitasi serta menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama saya sebagai pembina ikut menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 23 Oktober 2023)

## **2. Ibu Yuniartati, S.Sos**

“Sebagai kasi PMD dikecamatan Pondok Kelapa saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama kawasan saat ini telah sesuai dengan regulasi tentang desa, tentang kawasan serta tentang BUM desa, implementasinya untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus BUM Desa serta kegiatan usaha nya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM

pada pengurus BUM Desa, Kepala Desa serta BKAD, namun kami dari kecamatan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan BUM Desa dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi kepada pengurus BUM Desa dengan melibatkan saya sebagai Kasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan BUM Desa bersama, sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai bawahan camat saya mencoba untuk menjalankan tugas dengan turut serta dalam memfasilitasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama saya sebagai bawahan camat yang di beri tugas ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 23 Oktober 2023)



### **3. Bapak Noval Ananta, S.H.,M.H**

“Sebagai kepala Desa sekaligus BKAD BUM Desa Bersama dikecamatan Pondok Kelapa saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama kawasan saat ini sesuai dengan regulasi tentang desa, tentang kawasan serta tentang BUM desa, implementasinya untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus BUM Desa dalam menyelesaikan administrasi laporan serta kegiatan usahanya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus BUM Desa, Kepala Desa serta BKAD, namun kami dari kecamatan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan BUM Desa dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi kepada pengurus BUM Desa dengan melibatkan Kasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa sehingga kami berhasil menyertakan modal ke BUM Desa Bersama di tahun 2021. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan BUM Desa bersama,

sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai mitra camat saya ikut serta dalam mengawasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama saya sebagai mitra kecamatan di desa kawasan ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 24 Oktober 2023)

#### **4. Ibu Afriyani**

“Sebagai pengurus BUM Desa Bersama dikecamatan Pondok Kelapa saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama kawasan saat ini sesuai dengan regulasi tentang desa, tentang kawasan serta tentang BUM desa, implementasi yang nyata untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus BUM Desa, Hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus BUM Desa yang belum mumpuni dalam memaksimalkan potensi yang ada di kawasan, Kepala Desa serta BKAD yang masih belum bisa memahami kemampuan pengurus, namun kami dari kecamatan telah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan BUM Desa serta penyertaan modal untuk pengembangan usaha BUM Desa dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi

hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan mengeluarkan surat keputusan penetapan pengurus BUM Desa serta kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi kepada pengurus BUM Desa dengan melibatkan Kasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa sehingga kami berhasil mendapatkan penyertakan modal ke BUM Desa Bersama dari Desa yang ada di kawasan pada tahun 2021. Kelemahan kami sebagai pengurus yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan BUM Desa bersama, sedangkan kelebihan kami yaitu punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada demi perkembangan BUM Desa Bersama. Kami berusaha menjalin komunikasi yang baik antar semua lini yang difasilitasi tempat dan waktu oleh pihak kecamatan dalam melaksanakan kegiatan rapat koordinasi serta ikut menyampaikan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada di BUM Desa Bersama. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama kami menyelesaikan masalah dengan meminta saran dari pihak terkait sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 25 Oktober 2023)

## 5. Bapak Sarjoni

“Sebagai kepala Desa dikecamatan Pondok Kelapa saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama kawasan saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, imlementasinya untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus BUM Desa dalam menyelesaikan administrasi laporan serta kegiatan usahanya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus BUM Desa, pembina serta pengawas, namun kami dari pemerintah desa yang ada di kawasan ikut melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan BUM Desa dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi kepada pengurus BUM Desa dengan melibatkan Kasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa sehingga kami berhasil menyertakan modal ke BUM Desa Bersama di tahun 2021. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola dan menyelesaikan administrasi laporan kegiatan BUM Desa bersama, sedangkan

kelebihannya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai mitra camat saya ikut serta dalam mengawasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama saya sebagai mitra kecamatan di desa kawasan ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 26 Oktober 2023)

## **6. Bapak Romadhan**

“Sebagai kepala Desa dikecamatan Pondok Kelapa saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama kawasan saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, implementasinya untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus BUM Desa dalam menyelesaikan administrasi laporan serta kegiatan usahanya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus BUM Desa, pembina serta pengawas, namun kami dari pemerintah desa yang ada di kawasan ikut melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan BUM Desa dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi

kepada pengurus BUM Desa dengan melibatkan Kasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa sehingga kami berhasil menyertakan modal ke BUM Desa Bersama di tahun 2021. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola dan menyelesaikan administrasi laporan kegiatan BUM Desa bersama, sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai mitra camat saya ikut serta dalam mengawasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama saya sebagai mitra kecamatan di desa kawasan ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 26 Oktober 2023)

#### **7. Bapak Agus wiratmo**

“Sebagai kepala Desa dikecamatan Pondok Kelapa saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama kawasan saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, imlementasinya untuk saat ini

terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus BUM Desa dalam menyelesaikan administrasi laporan serta kegiatan usahanya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus BUM Desa, pembina serta pengawas, namun kami dari pemerintah desa yang ada di kawasan ikut melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan BUM Desa dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi kepada pengurus BUM Desa dengan melibatkan Kasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa sehingga kami berhasil menyertakan modal ke BUM Desa Bersama di tahun 2021 walaupun bukan di masa pemerintahan saya. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola dan menyelesaikan administrasi laporan kegiatan BUM Desa bersama, sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai mitra Camat saya ikut serta dalam mengawasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan

solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama saya sebagai mitra kecamatan di desa kawasan ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 27 Oktober 2023)

#### **8. Bapak Ramadhan**

“Sebagai kepala Desa dikecamatan Pondok Kelapa saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama kawasan saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, imlementasinya untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus BUM Desa dalam menyelesaikan administrasi laporan serta kegiatan usahanya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus BUM Desa, pembina serta pengawas, namun kami dari pemerintah desa yang ada di kawasan ikut melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan BUM Desa dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi kepada pengurus BUM Desa dengan melibatkan Kasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di BUM



Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa sehingga kami berhasil menyertakan modal ke BUM Desa Bersama di tahun 2021 walaupun bukan di masa pemerintahan saya. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola dan menyelesaikan administrasi laporan kegiatan BUM Desa bersama, sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai mitra Camat di Kawasan saya ikut serta dalam mengawasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama saya sebagai mitra kecamatan di desa kawasan ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 31 Oktober 2023).

#### **4.2.1. Peran Camat Pondok Kelapa sebagai Penetap Kebijakan pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah**

Landasan kebijakan terkait BUM Desa Bersama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadi berstatus Badan Hukum.

BUM Desa memiliki pengaturan khusus yang lebih detail tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Bersama Aturan ini bersifat khusus atau *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. Sehingga BUM Desa Bersama memiliki aturan yang khusus.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa bersama didirikan oleh beberapa Desa berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama paling sedikit

memuat penetapan pendirian BUM Desa bersama, Anggaran Dasar BUM Desa bersama, dan penetapan besamya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa bersama. BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan dalam hal BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Dasar BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa. Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa bersama diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk selanjutnya diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa bersama. Dalam hal BUM Desa bersama telah memiliki Unit Usaha, Anggaran Dasar BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa bersama.

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan bersama Kepala Desa Peraturan bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa paling sedikit memuat hak

dan kewajiban pegawai BUM Desa bersama, tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa bersama, sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa bersama, tata laksana kerja atau standar operasional prosedur, dan penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa bersama. Perangkat organisasi BUM Desa bersama terdiri atas Musyawarah Antar Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Musyawarah Antar Desa terdiri dari Musyawarah Antar Desa Tahunan yang diselenggarakan untuk membahas pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dan Musyawarah Desa Khusus yang diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Antar Desa. Musyawarah Antar Desa Khusus dapat diadakan atas permintaan Penasehat dan/atau Pelaksana Operasional. Musyawarah Antar Desa Khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Antar Desa. Penasehat dijabat secara rangkap oleh Camat.

Kebijakan terkait Bumdes Bersama Kawasan Agrowisata Panca wahana sejahtera di bentuk pada tahun 2020 bersamaan dengan ditetapkannya Kecamatan Pondok Kelapa sebagai wilayah Kawasan Perdesaan berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu tengah Nomor 050-361 Tahun 2016 tentang kawasan Agrowisata kabupaten Bengkulu tengah yang memiliki keunggulan berbeda- beda tetapi tetap saling mendukung dan melengkapi sebagai kawasan agrowisata.

Adapun Maksud dibentuknya BUM Desa Bersama adalah kawasan perdesaan memiliki Lembaga pengelola kegiatan kawasan salah satunya adalah Bumdes Bersama dan Tujuan dibentuknya Bumdes Bersama, agar Kawasan

Perdesaan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam proses tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta berkelanjutan di Kawasan perdesaan di kelola oleh Lembaga Kawasan Perdesaan yaitu Bumdes Bersama.

Dengan adanya Bumdes Bersama sebagai sentral organisasi Desa yang mengakomodir kepentingan dan tujuan bersama antar sesama Desa kawasan, mempermudah didalam pelaksanaan kegiatan dilapangan serta dapat mengatasi serta menjawab semua permasalahan secara bersama sehingga mempermudah didalam pengembangan ekonomi desa.

Dalam kapasitasnya sebagai Camat dalam menyelenggarakan kewenangan atributifnya mempunyai tugas dan kewenangan atributif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati/Walikota pada tingkat kecamatan;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada pedoman kebijakan baik terkait tugas dan peran Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes Bersama ini, maka camat diberikan peran untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes Bersama ini dengan peran sebagai penasehat dan pendamping pembinaan pemberdayaan masyarakat terkhusus pemasyarakat pelaku usaha ekonomi yang terhimpun dalam wadah Bumdes Bersama.

Perlu upaya dan strategi yang efektif dalam menggerakkan seluruh potensi masyarakat Desa untuk peduli terhadap pengelolaan BUM Desa menjadi kunci utama keberhasilan BUM Desa bersama. Menumbuhkan partisipasi masyarakat Desa dalam pemberdayaan BUM Desa bersama bukan pekerjaan yang mudah. Butuh kerja sama dan sinergitas yang baik semua pihak dalam mendorong pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **4.2.2. Peran Camat Pondok Kelapa sebagai Komunikator pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah**

Peranan Camat Pondok Kelapa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa dengan sasaran kegiatan pada pembinaan manusia dapat dilihat bahwa sosialisasi dan peran aktif Camat Pondok Kelapa dapat membangun

kebersamaan di Desa sehingga dapat melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik instansi di Kecamatan maupun Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa dan BKAD hingga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama dengan cara membantu menyediakan SDM yang berkualitas serta memenuhi syarat sesuai AD ART sebagai Pengurus BUM Desa Bersama sebagai utusan Desa. Hal ini menjadi faktor pendorong dalam keberhasilan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat juga tidak lepas dari faktor penghambat yaitu adanya keluhan dari Kepala Desa tentang mundurnya pengurus BUM Desa yang lama dan keluhan dari Pengurus BUM Desa yang baru merasa kesulitan melakukan penyusunan dokumen laporan, koordinasi serta sosialisasi kegiatan usaha BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dengan adanya hambatan tersebut tentunya diperlukan suatu upaya yang harus dilakukan oleh Camat, terutama dilihat pada peran Camat Pondok Kelapa dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada BUM Desa dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Upaya sosialisasi, pembinaan dan pendampingan dengan mendatangi desa secara langsung untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya SDM yang berkualitas sebagai pengurus dalam perkembangan

kegiatan usaha BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah.

Oleh karena itu, peranan Camat Pondok Kelapa yang didukung oleh Kepala Desa Kawasan, BKAD dan Pengurus BUM Desa Bersama serta Pendamping Desa dapat membangun kebersamaan dalam membantu serta memfasilitasi BUM Desa Bersama mengatasi permasalahan dalam menyusun jadwal pelaksanaan serta tempat kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan kelembagaan untuk membahas hal-hal yang dianggap penting bagi kemajuan BUM Desa Bersama. menjadikan hubungan antara pengurus dan kelembagaan seperti pembina, pengawas, dan pemegang saham/investor serta *stake holder* yang ada menjadi sejalan dan bersinergi.

Hal tersebut telah mencerminkan peranan Camat Pondok Kelapa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa dengan tujuan melakukan pembinaan masyarakat dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan melibatkan partisipasi dari semua pihak di Desa dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan rapat koordinasi berdampak terbangunnya azas kebersamaan yang tercipta melalui azas keterbukaan, azas musyawarah dan azas keikutsertaan menjadi upaya yang dilakukan oleh Camat Pondok Kelapa dalam pemecahan masalah (*problem solving*) yang dialami oleh BUM Desa Bersama pada lokasi pengamatan di Kecamatan Pondok Kelapa.

Hal ini terkait dengan prinsip dalam penilaian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan peranan Camat Pondok Kelapa



mempertimbangkan kemampuan potensi sumber daya manusia pada Pengurus BUM Desa yang baru, sehingga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat setempat untuk membantu terlaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dari adanya pendekatan partisipatif dan penilaian pada ketersediaan sumberdaya yang dimiliki sehingga dilakukan upaya pemecahan masalah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menunjukkan peran Camat sebagai pemimpin di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa yang sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid (2011: 140) yaitu merujuk pada kapasitas Camat Pondok Kelapa untuk membangun kesadaran kolektif dari seluruh komponen masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun mutu kepemimpinan Camat Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dapat ditunjukkan melalui:

- 1) Memahami sepenuhnya berbagai faktor yang merupakan kekuatan bagi organisasi, yaitu peranan Camat Pondok Kelapa telah dapat memahami adanya sifat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat di Desa, sehingga Camat Pondok Kelapa melakukan upaya untuk membangun azas kebersamaan dan keikutsertaan dari semua pihak sebagai kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

- 2) Mengenali secara tepat berbagai bentuk kelemahan yang terdapat dalam organisasi, yakni peran Camat Pondok Kelapa dapat memahami adanya keluhan atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki baik oleh Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa Bersama dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi serta koordinasi dengan kelembagaan serta meyakinkan kelembagaan dalam mendukung usaha BUM Desa Bersama, sehingga Camat Pondok Kelapa mengambil langkah meningkatkan koordinasi semua pihak untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan kurang adanya kelembagaan sehingga informasi penting tidak tersampaikan dan pengurus melaksanakan kegiatan tanpa melibatkan kelembagaan seperti pembina, pengawas serta pemegang saham partisipasi.

Melalui mutu kepemimpinan dan peranan Camat Pondok Kelapa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa telah menunjukkan dimensi peranan yang sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003: 42) yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi dan peran dalam menyelesaikan konflik.

Peranan Camat Pondok Kelapa sebagai suatu kebijakan adalah terkait dengan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikatakan peranan Camat Pondok Kelapa merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan karena adanya faktor pendukung dan

upaya pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh Camat Pondok Kelapa melalui azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, dan keikutsertaan semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

Peran Camat Pondok Kelapa sebagai alat komunikasi telah sesuai dengan fungsi Camat sebagai pengkoordinasi antar instansi di Kecamatan dan Desa sehingga peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan atas azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan dari semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

#### **4.2.3 Peranan Camat Pondok Kelapa sebagai Pengatur Strategi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah**

Peranan Camat sebagai strategi sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003: 42) yaitu peran Camat sebagai pemimpin di tingkat Kecamatan dalam mendapatkan dukungan dari semua pihak dilakukan dengan cara kepeduliannya terhadap kebutuhan Pengurus BUM Desa Bersama sehingga setiap pengambilan keputusannya didasarkan pada kebutuhan riil dari Pengurus BUM Desa Bersama dalam upaya mengatasi permasalahan yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menemukan peranan Camat Pondok Kelapa dalam pembinaan kelembagaan pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Heroepoetri (2003: 42) adalah peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Keempat peran tersebut telah ditunjukkan melalui proses perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam menghadapi keluhan dari Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa dalam kesulitan pelaksanaan proses sosialisasi, penyusunan dokumen administrasi serta koordinasi kelembagaan BUM Desa Bersama.

Melalui pembinaan kelembagaan yang dilakukan oleh Camat Pondok Kelapa dengan pendekatan pada peran sebagai kebijakan maka Camat Pondok Kelapa telah melaksanakan tugasnya untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Desa bersama dengan Pemerintah Desa, BPD dan pengurus BUM Desa, serta unsur masyarakat agar dengan berpartisipasi langsung kepada Pengurus BUM Desa Bersama demi kemajuan kegiatan usaha. Camat dalam menjalankan perannya sebagai alat penyelesaian sengketa maka Camat Pondok Kelapa dalam melaksanakan sosialisasi bertindak sebagai pemberi materi dan telah melibatkan Pemerintahan Desa dengan masyarakat dengan mengutamakan azas kebersamaan, azas musyawarah dengan merangkul semua pihak dan mengajak untuk membantu meredam isu atas

mundurnya Pengurus BUM Desa mengindikasikan telah melakukan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. dan sekaligus Camat Pondok Kelapa menjalankan perannya sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengarah dan pembinaan terkait pemecahan masalah pada adanya keluhan Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa tentang kesulitan berkoordinasi serta melengkapi dokumen administrasi BUM Desa Bersama dengan melakukan pembinaan, pendampingan serta bekerja sama dengan pendamping desa dalam memahami administrasi pelaporan BUM Desa sehingga tumbuh rasa ingin membantu Pengurus BUM Desa Bersama dalam pemenuhan kelengkapan dokumen BUM Desa bersama yang menjadi bagian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ketiga peran tersebut telah ditunjukkan oleh Camat Pondok Kelapa dalam rangka mendapatkan dukungan dari semua pihak di Desa, sehingga ketiga peran tersebut melahirkan peranan Camat Pondok Kelapa sebagai peran strategi untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak di desa agar dapat mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah diartikan sebagai strategi bagi Camat Pondok Kelapa dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

#### **4.2.4 Peranan Camat Pondok Kelapa sebagai Penyelesai Sengketa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dari pengamatan lapangan di desa kawasan yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa terkait peran camat sebagai alat penyelesaian sengketa dalam kapasitas pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dapat diidentifikasi sebagai mediator dan penyelaras dinamika kerjasama dan hubungan antara masyarakat pelaku usaha dan pengelola Bumdesa yang ada.

Peran tersebut dapat diidentifikasikan melalui adanya azas kebersamaan, keikutsertaan, musyawarah, dan keterbukaan yang dikoordinasikan oleh Camat Pondok Kelapa bersama semua pihak yang berkepentingan baik tingkat Kecamatan maupun Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa yang ditunjukkan pada pelaksanaan proses sosialisasi, koordinasi dan pelaporan BUM Desa Bersama dapat berjalan dengan baik sehingga memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi terkait adanya keluhan Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa tentang kurangnya koordinasi sehingga menghambat sosialisasi serta kesulitan dalam penyusunan administrasi sehingga sampai saat ini belum ada dokumen laporan kegiatan usaha BUM Desa Bersama.

Peranan Camat Pondok Kelapa sebagai alat penyelesaian sengketa setelah dilakukan pengamatan lapangan dalam upaya yang dilakukan oleh Camat Pondok Kelapa dengan melakukan pembinaan manusia dan kelembagaan dengan menggunakan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan

sehingga Camat Pondok Kelapa telah memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan unsur kelembagaan di Desa dan masyarakat untuk memaharni pentingnya BUM Desa sehingga pemenuhan persyaratan dalam pelaksanaan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BUM Desa bersama dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Pondok Kelapa utamanya di Kawasan Desa Pekik Nyaring, Desa Pasar Pedati, Desa Srikaton, Desa Panca Mukti dan Desa Sri Kuncoro.

Camat Pondok Kelapa telah menunjukkan upaya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa dimana dengan memberikan pengarahan, penugasan dan mengikutsertakan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa utamanya di Kawasan Desa Pekik Nyaring, Desa Pasar Pedati, Desa Srikaton, Desa Panca Mukti dan Desa Sri Kuncoro.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mendapatkan jawaban terhadap peranan Camat Pondok Kelapa yang dilaksanakannya melalui pendekatan peran sebagai suatu alat penyelesaian sengketa dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dan dapat diperoleh upaya yang dilakukan oleh Camat Pondok Kelapa melalui keempat peran tersebut yaitu diperoleh pemecahan masalah terkait adanya keluhan Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa tentang kurangnya koordinasi yang menghambat sosialisasi serta penyusunan administrasi pelaporan kegiatan BUM Desa Bersama sehingga

belum ada dokumen laporan pertanggungjawaban yang di sampaikan ke desa. Dengan memfasilitasi dan membina serta mengarahkan pengurus dan mensosialisasikan rencana kegiatan BUM Desa Bersama kepada semua semua pihak dalam memahami dan berpartisipasi aktif memberikan dukungan kepada Pernerintah Desa dan Pengurus BUM Desa dalam penyelesaian masalah yang di hadapi BUM Desa dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah utamanya di Kawasan Desa Pekik Nyaring, Desa Pasar Pedati, Desa Srikaton, Desa Panca Mukti dan Desa Sri Kuncoro.

#### **4.2.5. Analisis Teoritis Fakta Empiris Sesuai Tema Praktik**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Merupakan penelitian non hipotesis, sehingga langkah awal penelitian tidak merumuskan hipotesis, karena penulis tidak menguji hipotesis, namun memaparkan temuan topik penelitian di lapangan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah yang diternukan. Praktik lapangan dapat mengungkapkan bahwa peran Camat Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menggunakan dimensi peranan ditemukan fakta-fakta di lapangan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dari pengamatan lapangan dapat diketahui peranan yang dilakukan oleh Camat Pondok Kelapa menunjukkan peranannya sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Keempat peranan tersebut dapat diidentifikasi melalui adanya azas



kebersamaan, keikutsertaan, musyawarah, dan keterbukaan yang dikoordinasikan oleh Camat Kecamatan Pondok Kelapa bersama semua pihak yang berkepentingan baik tingkat Kecamatan maupun Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama yang ditunjukkan pada pelaksanaan proses sosialisasi dan koordinasi BUM Desa Bersama dapat berjalan dengan baik sehingga memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.

Kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan unsur kelembagaan di Desa dan masyarakat untuk memahami pentingnya BUM Desa sehingga proses Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BUM Desa dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Pondok Kelapa

Dalam proses hasil wawancara masih ditemukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi masih masih lemah. Kegiatan usaha baru berjalan bahkan bantuan alat dari kementrian untuk pengembangan usaha sama sekali belum di manfaatkan karena kekurangan modal sehingga pemanfaatan sumber daya belum maksimal. Pengurus BUM Desa Bersama yang menjadi objek pengamatan masih kurang paham tentang pengelolaan BUM Desa Bersama sehingga di beberapa kegiatan mereka tidak berpedoman pada AD ART Bumdesa Bersama. Beberapa kali pengurus BUM Desa Bersama mengalami perubahan pengurus menyebabkan penggalian informasi kurang maksimal.

#### **4.2.6. Pembahasan Alternatif Pemecahan Masalah**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi

Camat Pondok Kelapa dalam melaksanakan peranannya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu diupayakan pengawasan lebih efektif dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama ini, yakni baik kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mewujudkan tujuan BUM Desa Bersama ini.
- 2) Perlu dilakukan komunikasi dan pendekatan yang lebih efektif terhadap pengelola BUM Desa Bersama dan masyarakat pelaku usaha ekonomi yang tergabung dalam BUM Desa ini sehingga terciptanya kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan produktivitas usaha ekonominya dan pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan wilayahnya.
- 3) Perlu peningkatan strategi pembinaan melalui pembinaan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan kelembagaan BUM Desa Bersama ini sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sebagai kawasan perekonomian pada kawasan ekonomi Agrowisata tersebut.
- 4) Dengan intensitas koordinasi baik dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai langkah upaya peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa bagi Pengurus BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah. Juga dengan intensitas kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Pondok

Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, maka secara tidak langsung dapat mengefektifkan peran camat sebagai alat penyelesaian sengketa yang dapat terjadi dalam dinamika pengelolaan BUM Desa Bersama ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan terkait dengan peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa bersama kawasan agrowisata panca wahana sejahtera, dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Peran Camat dalam Pemberdayaan BUMDesa Bersama;**

a). Peranan Camat sebagai Penetapan Kebijakan.

Dalam hal ini peran dan posisi Camat di sini adalah sebagai Implementor dari kebijakan antara lain;

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadi berstatus Badan Hukum.

Kebijakan terkait Bumdes Bersama Kawasan Agrowisata Panca wahana sejahtera di bentuk pada tahun 2020 bersamaan dengan ditetapkannya Kecamatan Pondok Kelapa sebagai wilayah Kawasan Perdesaan berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu tengah Nomor 050-361 Tahun 2016 tentang kawasan Agrowisata kabupaten Bengkulu tengah yang memiliki keunggulan berbeda- beda tetapi tetap saling mendukung dan melengkapi sebagai kawasan agrowisata.

b). Peranan Camat Pondok Kelapa sebagai Komunikator;

Dalam hal ini, camat berperan memberikan sosialisasi dan pengarahan program dan kebijakan BUM Desa Bersama ini, kepada para Kepala Desa, BKAD, Pengurus BUM Desa dan *Stake Holder* memberikan penjelasan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kegiatan BUM Desa Bersama agar hubungan terjalin baik dan bersinergi demi kemajuan BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

c). Peranan Camat sebagai Pengatur Strategi;

Upaya yang dilakukan sebagai strategi pemberdayaan BUM Desa Bersama ini, yakni melalui pembinaan manusia dan pembinaan kelembagaan BUM Desa Bersama agar dapat terwujudnya kesadaran dan keberdayaan masyarakat dan pengelola BUM Desa Bersama.

d). Peranan Camat Sebagai Penyelesai Sengketa;

Terkait peran ini, dapat menjadi pemecahan masalah (*solving problem*) terhadap adanya keluhan dari Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa dalam pembinaan administrasi pelaporan BUM Desa Bersama.

**2. Faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan melalui BUM Desa Bersama**

Terdapat faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa sebagai berikut:

- a. BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum optimal dalam pengelolaan potensi dan pengembangan usaha yang dimiliki.
- b. BUM Desa Bersama di Kecamatan Pondok Kelapa masih mengandalkan modal dari Desa saja sehingga terjadi keterbatasan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Kemampuan pengurus BUM Desa Bersama Perwakilan dari Desa di Kecamatan Pondok Kelapa masih rendah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

**3. Upaya camat sebagai perangkat daerah mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan BUM Desa Bersama**

Upaya dan langkah yang telah dilakukan sebagai peranan Camat Pondok Kelapa dalam memperoleh pemecahan masalah dengan kondisi pengurus BUM Desa yang masih baru dan adanya keluhan dari Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa dalam administrasi pelaporan BUM Desa

Bersama, kurangnya sosialisasi, koordinasi dan kemampuan pengurus dapat diupayakan melalui empat peran yaitu melalui pendekatan peran sebagai kebijakan, alat komunikasi, strategi dan alat penyelesaian konflik yang dapat memperoleh dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2023.

## **5.2 Saran**

Camat Pondok Kelapa perlu lebih meningkatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Perlu diupayakan pengawasan secara lebih efektif dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Bersama ini, yakni baik kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dalam mewujudkan tujuan dari BUM Desa Bersama ini.
- 2) Perlu dilakukan komunikasi dan pendekatan yang lebih efektif terhadap pengelola BUM Desa Bersama dan Masyarakat pelaku usaha ekonomi yang tergabung dalam BUM Desa Bersama ini sehingga terciptanya kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan wilayahnya.
- 3) Perlu peningkatan strategi pembinaan melalui pembinaan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan kelembagaan BUM Desa bersama ini. Sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai kawasan perekonomian pada kawasan ekonomi Agrowisata tersebut.

- 4) Dengan intensitas koordinasi baik dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai langkah upaya peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan BUM Desa bagi Pengurus BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Juga dengan intensitas kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, maka secara tidak langsung dapat mengefektifkan peran camat sebagai alat penyelesaian sengketa yang dapat terjadi dalam dinamika pengelolaan BUM Desa Bersama ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Haroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Moleong, Lexi L. (1995). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi. 2023. *Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta:PT Global Eksekutif Teknologi
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi. 2023. *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:PT Global Eksekutif Teknologi
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi. 2023. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Jakarta:PT Global Eksekutif Teknologi
- Natsir. (1999). *Metode Penelitian*. Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
- Rasyid, Ryaas. (2011). *Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soleh, Chabib. (2014). *Dialetika Pembangunan dan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryo, Gitosaputro dan Kordiyana K. Rangga. (2015). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarto. (2010). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Thoha, Miftah. (2013). *Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Uha, Ismail Nawawi. (2015). *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja. Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi berstatus Badan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat.

**LAMPIRAN**  
**PERBAIKAN LAPORAN PRAKTIK**

Nama : Ridulima  
 NIM : 023.12.017  
 Judul Laporan Praktek : PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERSAMA KAWASAN AGROWISATA PANCA WAHANA SEJAHTERA DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU  
 Tanggal Ujian : Oktober 2023

<b>No</b>	<b>NAMA DOSEN PENGUJI</b>	<b>YANG DIPERBAIKI</b>	<b>HASIL PERBAIKAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				

Catatan: lembaran Perbaikan ini dibuat tersendiri di luar Laporan Praktik dan menjadi lampiran (di ketik sendiri)

Jakarta, November 2023  
 a.n Direktur Program Profesi  
 Kepamongprajaan  
 Sekretaris,

\_\_\_\_\_  
 NIP.

## RIWAYAT HIDUP



Ridulima lahir di Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada tanggal 04 Juli 1976. Penulis lahir dari pasangan Taryono dan Masturun dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yakni Ridulima, Muhaji Sekarman, Nurharina dan Minarti.

Penulis merupakan istri dari Tudisman, S.Sos anak dari pasangan Surmani dan Yanalia dan Memiliki Seorang Puteri Bernama Pitria Diana Sari.

Pada tahun 1983 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Bengkulu Selatan dan lulus pada tahun 1988. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 02 Bengkulu Selatan dan kemudian lulus pada tahun 1992. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMA 01 PGRI Bengkulu Selatan dan lulus pada tahun 1995.

Pada tahun 2007 yang penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Administrasi Negara di SETIA Bengkulu. Pada tahun 2011 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar S.Sos, dan tahun 2022 penulis dinyatakan lulus pada Program Studi Magister Administrasi Publik Unihaz Bengkulu dengan gelar M.AP.

Jakarta, November 2023

Yang membuat,

Ridulima  
023.12.017

## SURAT KETERANGAN

### KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI UJIAN LAPORAN PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM PROFESI KEPAMONGRAJAN ANGKAT XII TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridulima

NIM : 023.12.017

Judul Laporan : Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memenuhi Kelengkapan administrasi sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian Laporan Praktik yaitu sebagai berikut:

NO	BIDANG	PERSYARATAN	TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG
1.	Akademik	1) Lulus Semua Mata Kuliah 2) Membuat Pernyataan bahwa Laporan Praktik adalah hasil karya sendiri, bermatrai Rp. 10.000 3) Menyerahkan Laporan Praktik dijilid softcover sebanyak (empat) eksemplar	
2.	Administrasi	1) Telah Melunasi Biaya Pendaftaran 2) Telah Melunasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan/SPP	
3.	kemahasiswaan	1) Menyerahkan pas foto <i>background</i> merah menggunakan Jas, ukuran 3 x 4 cm = 6 lembar & 4 x 6 cm = 2 lembar.	

		2) Mengisi biodata calon wisudawan/lulusan 3) Sumbangan buku baru tentang pemerintahan atau daerah masing-masing minimal 2 (dua) buah.	
--	--	---	--

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, November 2023

Ridulima  
(023.12.017)

*\* Untuk Dosen Pembimbing Laporan Praktik diberikan langsung  
Oleh mahasiswa ysb*

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN**



Dokumentasi bersama Camat Kecamatan Pondok Kelapa



Dokumentasi Bersama Pengurus BUM Desa Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera



Dokumentasi bersama Kepala Desa serta perangkat Desa Pekik Nyaring



Dokumentasi bersama Kepala Desa serta perangkat Desa Pasar Pedati



Dokumentasi bersama Kepala Desa serta perangkat Desa Srikaton



Dokumentasi bersama Tim Pendamping, PD dan PLD Kecamatan Pondok Kelapa



Dokumentasi bersama Kepala Desa serta perangkat Desa Sri Kuncoro



Dokumentasi bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa Panca Mukti





Dokumentasi bersama Bapak PJ. Bupati Bengkulu Tengah



Dokumentasi bersama Bapak Sekda Bengkulu Tengah



Dokumentasi bersama Bapak Asisten 1 Kabupaten Bengkulu Tengah



Dokumentasi bersama Bapak Kepala BKSDM Kabupaten Bengkulu Tengah



Dokumentasi bersama Ibu Kasi PMD Kecamatan Pondok Kelapa



Dokumentasi kegiatan FGD lokus BUMDesa



Dokumentasi Kegiatan pemberdayaan Rembug Stunting Desa



Dokumentasi Survey peralatan BUMDesa Bersama Bantuan Kementerian

**Dokumentasi Sertifikat Badan Hukum BUM Desa Bersama Kawasan  
Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-00598.AH.01.35.TAHUN 2022

BUM Desa bersama KAWASAN AGROWISATA PANCA WAHANA SEJAHTERA

Berkedudukan di  
Desa Pekik Nyaring  
Kecamatan Pondok Kelapa  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Provinsi Bengkulu

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 14 November 2022

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:  
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 14 November 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 1709032011-2-012588  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

**DAFTAR PERTANYAAN**  
**LAPORAN PRAKTIK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : Ridulima  
NIM : 023.12.017  
Angkatan : XII (Dua Belas)  
Tahun Akademik : 2023  
Asal Daerah : Bengkulu

A. Pertanyaan wawancara.

I. Bagaimana Peran Camat sebagai kebijakan..?

1. Apa yang menjadi landasan kebijakan dalam Pemberdayaan BUMDesa Bersama.
2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
3. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.
4. Bagaimana Upaya mengatasi hambatan tersebut.

II. Bagaimana Peran Camat sebagai Strategi..?

1. Strategi apa yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan BUMDesa Bersama.
2. Apakah strategi yang dilakukan sudah dapat mencapai hasil yang efektif.
3. Apakah kelemahan dan kelebihan dari strategi dimaksud

### III. Bagaimana Peran Camat sebagai Komunikasi..?

1. Bagaimana upaya Komunikasi dan Koordinasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan BUMDesa Bersama.
2. Apakah ada hambatan dalam penerapan strategis tersebut.
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

### IV. Bagaimana Peran Camat sebagai alat penyelesaian sengketa..?

1. Apakah ada kendala atau sengketa yang dialami oleh pengelola dan pelaku BUMDesa Bersama dalam pelaksanaan kegiatan usaha individu maupun kelompok.
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi diantara masyarakat dan pengelola BUMDesa Bersama.

**MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
KEPAMONGPRAJAAN  
ANGKATAN XII-KELAS ASTHA  
TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDULIMA

NIM/ Angkatan : 023.12.017

Judul Laporan : Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Kawasan Agrowisata Panca Wahana Sejahtera di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan untuk mengikuti ujian sidang laporan praktik yaitu sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG</b>
1	Akademik	a. Lulus semua mata kuliah semester I dan semester II b. Membuat pernyataan bahwa laporan praktik adalah hasil karya sendiri, bermaterai Rp. 10.000 c. Menyerahkan laporan praktik dijilid softcover rangkap 5 (lima) eksemplar	Fransina M.P N. S.Sos., M.Si
2	Administrasi	a. Telah melunasi biaya pendaftaran b. Telah melunasi registrasi/daftar ulang c. Telah melunasi matrikulasi d. Telah melunasi SPP e. Telah melunasi biaya Wisudah f. Bukti pelunasan pakaian seragam	Muhammad Hanif Nasrulah, S.STP

		g. Bukti pelunasan Jas Almamater	
3	Kemahasiswaan	<p>a. Menyerahkan pas foto berwarna background merah (studio) menggunakan Jas Almamater Profesi beserta softcopy dengan: Ukuran 3 x 4 : 4 (empat) lembar Ukuran 4 x 6 : 2 (dua) lembar</p> <p>b. Mengisi biodata calon wisudawan</p> <p>c. Sumbangan buku minimal 2 (dua) buah tentang materi perkuliahan</p>	Dewi Astuti, M.K.M
4	Perpustakaan	Bebas pinjaman buku-buku perpustakaan	Cut Laila Karmila, S.Sos.,MA

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, November 2023

Ridulima  
(023.12.017)